

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi yang telah terjadi akibat virus Covid-19 sebelumnya sangat berdampak besar bagi negara Indonesia. Pariwisata merupakan salah satunya, dimana terdampak dan terganggu dikarenakan pandemi tersebut juga diperparah oleh beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mulai dari Lockdown sampai pada dewasa ini yaitu Kehidupan Era Baru setelah melalui pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Kebijakan tersebut berpengaruh kepada jumlah wisatawan yang kian menurun akibat juga kebijakan yang diterapkan di negara asal wisatawan untuk menutup mobilisasi atau berpergian sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Bali yang dikenal melalui sektor pariwisatanya tersebut mengalami penurunan jumlah wisatawan mancanegara hingga 82,9% setelah penerapan aturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia. Dari sisi kontraksi pertumbuhan ekonomi tepatnya pada triwulan III dan Triwulan IV tercatat pada data BPS Provinsi Bali (2021) mengalami minus 12,32 persen dan 12,21 persen menunjukkan dampak wabah Covid-19 (Jurnal Kepariwisata Indonesia, 2022)

Hingga akhirnya pada 31 Juli 2020, pariwisata Bali mulai membuka pintu masuk kedatangan untuk wisatawan domestik. Diperlukannya dokumen yaitu hasil rapid test, ketidakpastian jadwal penerbangan, dan beberapa alasan untuk lain tentang apakah tujuan wisata terbuka untuk masyarakat. Rendahnya mobilitas masyarakat dan penutupan tempat rekreasi dan hiburan selama pandemi Covid-19

berdampak pada ekonomi pariwisata dengan cukup besar. Ini mengarah ke pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali yang tetap lambat. Sedangkan menurut data kementerian imigrasi Indonesia pada dua tahun setelahnya tepatnya pada 12 Januari tahun 2022, pemerintah secara resmi mencabut pembatasan masuknya wisatawan asing ke Bali dengan mewajibkan para pelancong untuk memiliki visa kunjungan, sertifikat vaksinasi Covid-19 berdosisi lengkap, dan hasil Tes RT-PCR serta kepemilikan asuransi kesehatan.

Melihat perekonomian Indonesia yang ditopang oleh sektor pariwisata dilihat dari keanekaragaman alam dan budayanya utamanya di Pulau Bali yang bertulang punggung pada pariwisatanya. Agar menghindari keterpurukan yang lebih lanjut khususnya pada masa setelah pandemi. Pemerintah membantu kebangkitan tersebut melalui pengeluaran beberapa kebijakan yang disebut sebagai “We Love Bali” yang didalamnya terdapat juga mengenai panduan protokol kesehatan berbasis Program Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).

Usaha pariwisata yang lulus tersertifikasi merupakan faktor yang dapat membangkitkan pariwisata nasional disamping peningkatan tingkat vaksinasi dan penerapan protokol Kesehatan (Jurnal Kepariwisata Indonesia, 2022). Sertifikat CHSE diterbitkan untuk usaha pariwisata, usaha/fasilitas terkait lainnya, Lingkungan masyarakat dan tujuan wisata. pelaku usaha di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif diundang untuk mendaftar dalam program sertifikasi CHSE. Sertifikasi ini dianggap sebagai sarana dalam menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan penyokong industri pariwisata di Bali dan daerah wisata lainnya. Sertifikasi CHSE adalah jaminan bagi wisatawan sehingga dapat percaya bahwa produk dan layanan yang ditawarkan telah sesuai dengan

kesepakatan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Pemilik atau pengelola usaha serta destinasi wisata yang telah lulus penilaian akan diberikan sertifikat CHSE dari lembaga yang berwenang dan juga label InDOnesia CARE (I Do Care) oleh Kemenparekraf.

Banyaknya pilihan akomodasi yang saat ini tersedia, wisatawan lebih memilih akomodasi/cottage pariwisata berupa rumah yang disewakan oleh pemilihnya dengan menawarkan kesempatan untuk wisatawan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemilik harian maupun komunitas disekitarnya yang juga memberdayakan ekonomi lokal. Untuk itu pemilik/pelaku usaha akomodasi/manajer Homestay/asrama wisata seperti contoh tersebut memerlukan panduan praktis untuk persiapan produk dan jasa yang bersih, sehat dan ramah lingkungan. Pariwisata saat ini tidak hanya unik dan cantik sebagai daya tarik tersendiri kepada wisatawan. Penerapan protokol kebersihan, terutama setelah berhadapan dengan Covid-19 adalah suatu keharusan di setiap sudut industri ini. Tentunya salah satunya di bidang pariwisata. Dengan adanya Pedoman Sertifikasi CHSE yang dibuat oleh Kemenparekraf dalam mengakomodasi bidang pariwisata pada masa setelah pandemi Covid-19.

Bali pada salah satunya kabupaten Buleleng juga merupakan sebuah daerah wisata, utamanya pada daerah Bali Barat yang mayoritasnya menyediakan fasilitas akomodasi berupa Vila dibandingkan Hotel. Salah satunya adalah Desa Kalianget, berbeda dengan hotel manajemen pengelolaan vila sangat berbeda. Manajemen pengelolaan villa umumnya dilakukan oleh satu orang atau dimiliki oleh banyak orang yang memiliki perjanjian. Pemilik vila merupakan sosok yang bertanggung jawab atas pengelolaan vila tersebut dimana terkait masalah perijinan, pengadaan

operasional, dan pengelolaannya. Namun, beberapa pemilik vila dapat menyerahkan pengelolaan vila pada orang lain, mayoritas terjadi pada warga yang sengaja mendirikan bangunan khusus untuk dijadikan tempat penginapan dimana pemilik tersebut tinggal di bangunan yang berbeda lokasinya. Hal ini pula terjadi di Desa Kalianget, mayoritas vila berada di daerah pesisir Pantai Desa Kalianget dimana pengelolaan villa diserahkan kepada orang lain selain pemilik vila sementara pemilik vila dapat berada di tempat lain seperti contohnya di luar negeri. Manajemen pengelolaan vila juga dapat dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong. Dimana konsep tersebut disebut “mepatung” diterapkan di daerah Ubud Bali. Dengan konsep kepemilikan “mepatung” tersebut kepemilikan akan dilaksanakan bersama dengan tujuan meringankan beban masyarakat desa yang ingin bergabung dalam bisnis vila tersebut dan membagi hasil yang diperoleh dari villa tersebut sesuai jumlah modal yang diberikan (Sudharma, JA et al, 2018).

Hingga pada tanggal 5 Mei 2023 WHO mengeluarkan bahwa status kegawatdaruratan global untuk Pandemi Covid-19 sudah diakhiri (WHO, 2023). Selanjutnya dari seluruh negara di dunia mulai mengembalikan keadaan seperti semula sebelum pandemi dengan melakukan masa transisi dan tetap melakukan pemantauan karena Virus Covid-19 tetaplah ada. Untuk itu, dengan berakhirnya masa pandemic Covid-19 bukan berarti pemerintah dapat melonggarkan beberapa kebijakannya khususnya dalam bahasan kali ini yaitu pada bidang pariwisata. Menurut WHO, pemerintah Indonesia tetap melaksanakan beberapa rekomendasi WHO terkait berakhirnya pandemi yang salah satunya mencantumkan strategi kesiapsiagaan dan respon Covid-19 tahun 2023-2025 yang mengharuskan tiap masyarakat secara global harus siap hidup berdampingan dengan virus tersebut.

Menghadapi rekomendasi tersebut Indonesia melakukan persiapan berupa peningkatan angka Vaksinasi dan juga Booster Covid-19 yang tentunya berhubungan dengan program CHSE yang tetap dijalankan hingga tahun 2023 dan seterusnya melalui Kemenparekraf mengelola masa transisi utamanya pada pariwisata di Indonesia (Kemenkes, 2023).

Program CHSE dalam penerapannya pada vila dapat membantu wisatawan ataupun calon wisatawan dalam mengelola dan merencanakan serta memberikan kepercayaan dan keamanan saat berwisata. Melatarbelakangi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Program CHSE dilaksanakan oleh pelaku usaha pariwisata khususnya di bidang Homestay pada Villa desa Kalianget Kabupaten Buleleng yang berdasarkan hasil studi pendahuluan terdapat 6 unit vila yang terdapat di desa tersebut dengan 5 unit vila yang telah menandatangani lembar persetujuan menjadi responden sehingga bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Melalui latar belakang yang telah sebelumnya, sehingga dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Pedoman CHSE Vila di Desa Kalianget?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran penerapan pelaksanaan pedoman CHSE Vila di Desa Kalianget.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mengetahui gambaran tentang pelaksanaan Pedoman CHSE Vila area di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan evaluasi kepada pengelola vila mengenai penerapan Program CHSE.
2. Masukan kepada pemerintah terkait berjalannya Program CHSE sehingga dapat memberikan pendampingan yang sesuai jika diperlukan.

